



PENETAPAN

Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (LAPAS Bone), tempat kediaman di Jalan Sambaloge Baru Kelurahan ---- Kecamatan ---- Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Paccerakkang No. 21 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan ---- Kota Makassar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan dengan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 18 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan ----, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----,

Hal. 1 dari 5 Put. No.0338/Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.24.09/PW.01/642/2013, tertanggal 24 Desember 2013.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebagai suami-istri. Pemohon dan Termohon hanya sesekali bertemu. Namun sebelum menikah Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Termohon hamil dan melahirkan seorang anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai lagi dan tidak bisa menyatu sebagai suami isteri.
4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 5 (lima) tahun lebih.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Termohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi pemeriksaannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan perkara Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Wtp., maka berdasarkan Pasal 271 Rv. pemeriksaan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Wtp. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376000, (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 Masehi, bertepatan

Hal. 3 dari 5 Put. No.0338/Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. Mustaping, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

t.t.d

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua majelis,

t.t.d

Fasiha Koda, S.H.

Hakim anggota,

t.t.d

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d

H. Mustaping, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------|---|----|------------|
| Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00 |
| ATK Perkara | : | Rp | 50.000.00 |
| Panggilan | : | Rp | 285.000.00 |
| Redaksi | : | Rp | 5.000.00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------|---|----|------------|
| Meterai | : | Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | : | Rp | 376.000.00 |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Put. No.0338/Pdt.G/2015/PA. Wtp.